


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-23
		Tanggal: 16 November 2022
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR PUBLIKASI ILMIAH DOSEN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		16 November 2022
2. Pemeriksaan	Rektor		16 November 2022
3. Pengendalian	SPM		16 November 2022
4. Persetujuan	Senat		16 November 2022

Definisi Istilah

1. **Publikasi Ilmiah:** Karya tulis hasil penelitian, pengkajian, atau pemikiran kritis yang dipublikasikan dalam media ilmiah seperti jurnal, prosiding, buku, atau karya ilmiah lainnya yang memenuhi kaidah akademik.
2. **Jurnal Nasional Terakreditasi:** Jurnal ilmiah yang diakui dan terindeks dalam database nasional seperti SINTA dengan peringkat minimal SINTA 6.
3. **Jurnal Internasional Bereputasi:** Jurnal ilmiah yang terindeks dalam pangkalan data internasional bereputasi seperti Scopus atau Web of Science (WoS) dan memiliki *impact factor* atau *CiteScore*.
4. **Prosiding:** Kumpulan artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar, konferensi, atau simposium, baik tingkat nasional maupun internasional.
5. **Buku Referensi Akademik:** Buku ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang memenuhi standar akademik dan diterbitkan oleh penerbit bereputasi.

Rasional

Publikasi ilmiah dosen merupakan salah satu indikator utama kinerja perguruan tinggi dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan. Publikasi tidak hanya menjadi tolok ukur produktivitas akademik, tetapi juga sarana untuk meningkatkan reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akan mendorong terciptanya iklim akademik yang unggul, memperkuat jejaring penelitian, dan memperluas kontribusi ilmiah dosen di tingkat global.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi menetapkan kewajiban bagi setiap dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah secara berkelanjutan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, prosiding, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya sesuai bidang keilmuan, dengan jumlah dan kualitas yang memenuhi target strategis institusi.

Strategi Pencapaian

1. Menetapkan target publikasi ilmiah tahunan per dosen sesuai jenjang jabatan akademik.

2. Menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah berstandar nasional dan internasional.
3. Menyediakan fasilitas *proofreading*, penerjemahan, dan biaya publikasi.
4. Mendorong kolaborasi riset dan publikasi dengan mitra nasional dan internasional.
5. Memberikan insentif dan penghargaan untuk publikasi di jurnal bereputasi.
6. Mengintegrasikan capaian publikasi ke dalam penilaian kinerja dosen.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Rata-rata jumlah publikasi ilmiah per dosen per tahun minimal **1 publikasi** pada jurnal terakreditasi atau bereputasi.
2. Persentase publikasi di jurnal internasional bereputasi minimal **30%** dari total publikasi tahunan.
3. Tingkat sitasi publikasi dosen meningkat minimal **10%** per tahun.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah publikasi dosen yang memperoleh penghargaan nasional/internasional.
2. Jumlah publikasi yang dihasilkan dari kolaborasi multidisiplin.
3. Jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal *open access* bereputasi.
4. Peningkatan *h-index* dosen secara institusional.

Dokumen Terkait

1. Renstra Universitas Indonesia Membangun
2. SOP penyusunan dan pengajuan publikasi ilmiah.
3. Data publikasi dosen (SINTA, Scopus, WoS).
4. Kebijakan insentif publikasi ilmiah.
5. Laporan tahunan kinerja penelitian dan publikasi.

Penanggung Jawab Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Lembaga Publikasi dan Kerjasama.
4. Ketua Program Studi.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Rencana Induk Riset Nasional 2015- 2045
5. Statuta Universitas Indonesia Membangun
6. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
7. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun - Standar Penelitian Universitas Indonesia Membangun